



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 631/Pdt.P/2019/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. Nama : Agus Susanto Rahardjo ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat tinggal : Jl. Brumbungan Nomor 70 Semarang ;
2. Nama : Tania Dewi ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat tinggal : Jl. Brumbungan Nomor 70 Semarang ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Desember 2019, tercatat nomor : 631 /Pdt.P/2019 /PN.Smg. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon di Semarang pada tanggal 01 Juli 2018 telah melangsungkan perkawinan ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3374-KW-30082018-0011 tertanggal 30 Agustus 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan Para Pemohon, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama RUBEN ADITYA SUSANTO, lahir di Semarang pada tanggal 06 Juli 2017 anak yang dilahirkan oleh TANIA DEWI, ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LT-05122019-0045 tertanggal 05 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2019/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sekarang berkeinginan untuk mengesahkan seorang anak laki-laki yang bernama RUBEN ADITYA SUSANTO, lahir di Semarang pada tanggal 06 Juli 2017, ke dalam perkawinan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon melakukan permohonan tersebut adalah demi masa depan dan kepentingan si anak juga diri Para Pemohon ;
- Bahwa pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dapat Para Pemohon lakukan asalkan Para Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- II. Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama : RUBEN ADITYA RAHARDJO lahir di Semarang pada tanggal 06 Juli 2017, ke dalam Akta Perkawinan Para Pemohon ;
- III. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dicatatkan dalam akta perkawinan Para Pemohon ;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, mereka menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Susanto Rahardjo dan Tania Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda Bukti: P-1 ;
2. Foto copy kutipan akta perkawinan atas nama Agus Susanto Rahardjo dan Tania Dewi tertanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda Bukti : P-3 ;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2019/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Ruben Aditya Susanto tertanggal 5 Desember 2019 ., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda Bukti : P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus Susanto Rahardjo tertanggal 03-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda Bukti : P-4 ;
5. Surat pernyataan yang dibuat oleh Agus Susanto Rahardjo tertanggal 20 Desember 2019 diberi tanda Bukti : P-5 ;

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tersebut Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama Dji Jang Lie dan Ima Dewi telah disumpah menurut Agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : Dji Jang Lie :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon Tania Dewi ;
- bahwa Tania dewi mempunyai suami bernama Agus Susanto Rahardjo, mereka pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara Budha di Semarang dan telah didaftarkan di Catatan Sipil pada tanggal 30 Agustus 2018;
- bahwa pada waktu kawin Para Pemohon sudah mempunyai seorang anak laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 6 Juli 2017, yang diberi nama Ruben Aditya Susanto ;
- Bahwa sebelum kawin , mereka pacaran lama kemudian Tania Dewi hamil dan melahirkan anak yang diberi nama Ruben Aditya Susanto ;
- Bahwa perkawinan keduanya tidak langsung dicatatkan di catatan Sipil karena saat itu Pemohon Agus Susanto Rahardjo masih sekolah dan menunggu yang bersangkutan lulus dan juga dari keluarga mencari hari baik yang jatuh pada ;
- bahwa Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak yang bernama Ruben Aditya Susanto tersebut kedalam Akta Perkawinannya ;

2. Saksi Ima Dewi :

- bahwa saksi adalah tante Pemohon Tania Dewi ;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2019/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tania dewi mempunyai suami bernama Agus Susanto Rahardjo, mereka pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara Budha di Semarang dan telah didaftarkan di Catatan Sipil pada tanggal 30 Agustus 2018;
- bahwa pada waktu kawin Para Pemohon sudah mempunyai seorang anak laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 6 Juli 2017, yang diberi nama Ruben Aditya Susanto ;
- Bahwa sebelum kawin , mereka pacaran lama kemudian Tania Dewi hamil dan melahirkan anak yang diberi nama Ruben Aditya Susanto ;
- Bahwa perkawinan keduanya tidak langsung dicatatkan di catatan Sipil karena saat itu Pemohon Agus Susanto Rahardjo masih sekolah dan nunggu yang bersangkutan lulus dan juga dari keluarga mencari hari baik yang jatuhnya pada ;
- bahwa Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak yang bernama Ruben Aditya Susanto tersebut kedalam Akta Perkawinannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan patut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengesahkan seorang anak laki-laki yang bernama : RUBEN ADITYA RAHARDJO lahir di Semarang pada tanggal 06 Juli 2017, ke dalam Akta Perkawinan Para Pemohon :

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2019/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Para Pemohon dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Agus Susanto rahardjo (Pemohon I) alamat Jl Brumbungan No. 70 Kelurahan Brumbungan Kecamatan Semarang Tengah Kota.Semarang , membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal/ beralamat sebagaimana tertulis atau tersurat dalam bukti tersebut yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Agustus 2018 No.3374.KW.30082018-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, membuktikan bahwa telah tercatat perkawinan Para Pemohon Agus Susanto Rahardjo dengan Tania Dewi yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dan bukti P-3 kutipan akta kelahiran atas nama Ruben Aditya Susanto, tertanggal 5 Desember 2019 No. 3374. LT-05122019-0045 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang dilahirkan oleh Tania Dewi di Semarang pada tanggal 6 Juli 2017 membuktikan bahwa Ruben Aditya Susanto anak yang dilahirkan sorang ibu, bukti P-4 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus Susanto Rahardjo dengan anggota keluarga Tania Dewi dan Ruben Aditya Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Dji jang Lie dan Ima Dewi, bahwa para pemohon sebelum melangsungkan perkawinan telah pacaran, kemudian pemohon Tania Dewi hamil, selanjutnya orang tua Tania Dewi meminta Agus Susanto Runtuk bertanggung jawab atas kehamilan anak saksi (pemohon Tania Dewi) namun karena namun oleh karena saat itu Agus Susanto Rahardjo belum lulus sekolah dan mencari hari baik maka perkawinan para Pemohon baru dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Semarang pada tanggal 30 Agustus 2018 No.3374.KW.30082018-0011 sebagaimana bukti P-2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-5 berupa Surat pernyataan yang dibuat oleh Agus Susanto Rahardjo yang menyatakan bahwa Ruben Aditya Rahardjo adalah anak biologisnya dan keterangan Saksi Dji Jang Lie dan saksi Ima Dewi , bahwa Ruben Aditya Susanto anak yang lahir di Semarang pada tanggal 6 Juli 2017 adalah anak dari hasil hubungan para pemohon sebelum melangsungkan pernikahan dan setelah para pemohon melangsungkan pernikahan anak tersebut diakui sebagai anak kandung para pemohon dan untuk kepentingan anak para pemohon, maka anak tersebut untuk dimasukkan kedalam perkawinan para pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2019/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon serta surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi Djie Jang Lie dan saksi Ima Dewi telah diketemukan fakta bahwa anak laki-laki yang bernama Ruben Aditya Susanto adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan , serta dalam perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dilakukan pengakuan menurut ketentuan undang-undang baik sebelum para pemohon kawin atau dalam akta perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keadaan sebagaimana tersebut diatas maka pengakuan kedua orang tua yaitu Pemohon Agus Susanto Rahardjo dan Pemohon Tania Dewi akan dilakukan dalam akta perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut bukan akibat paksaan, khilaf, tipu muslihat atau bujukan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 277 KUH Perdata bahwa pengesahan yang dilakukan baik dengan kawinnya bapak dan ibunya maupun dengan pengesahan menurut pasal 274 KUH Perdata mengakibatkan terhadap anak tersebut berlaku ketentuan Undang-undang seolah-olah anak yang dilahirkan diluar perkawinan orang tuanya dipandang anak tersebut seolah-olah dilahirkan dalam perkawinan kedua orang tuanya (para pemohon);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 281 KUH Perdata, bahwa anak para pemohon yaitu Ruben Aditya Susanto anak yang lahir di Semarang pada tanggal 6 Juli 2017 untuk mendapatkan akta kelahiran dengan mencatatkan nama bapaknya sebagai bapak dari anak luar kawin tersebut dalam akta kelahiran dan kepada para pemohon supaya menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar pengesahan anak tersebut dicatat dalam perkawinan Para Pemohon untuk dirubah akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai bukti P- 5 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah , dapat memperkuat permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup jelas dan beralasan serta Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya , karenanya Pengadilan Negeri telah mendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan petitum subsidaritas Para Pemohon , Pengadilan menetapkan sebagaimana tertera dalam amar penetapan dibawah ini;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2019/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh permohonan telah dikabulkan maka terhadap biaya perkara permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap redaksi diktum penetapan, hakim telah melakukan perubahan akan tetapi tidak mengurangi esensi dan maksud dari permohonan para pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak laki-laki yang bernama : RUBEN ADITYA SUSANTO, lahir di Semarang pada tanggal 6 Juli 2017 adalah anak luar kawin yang diakui sah sebagai anak kandung dari suami istri AGUS SUSANTO RAHARDJO dan TANIA DEWI ;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memasukkan nama anak Para Pemohon bernama : RUBEN ADITYA SUSANTO, kedalam Akta perkawinan Para Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dengan mencatatkan nama bapaknya sebagai bapak anak luar kawin tersebut dalam akta kelahiran;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.96.000, (*Sembilan puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 Januari 2020 oleh Kami ARI WIDODO,SH., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang No. 631/Pdt.P/2019/PN-Smg, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh KURNIAWAN AZHARI, SH., Panitera Pengganti serta dihadapan Para Pemohon.--

Panitera Pengganti :

Hakim Tunggal,

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2019/PN Smg.



KURNIAWAN AZHARI, SH

ARI WIDODO, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,- +
J u m l a h	Rp.	96.000, (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 7 hal. Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2019/PN Smg.